



P E N E T A P A N

Nomor 209/Pdt.P/2017/PA.Prg.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

Sumarni binti Jabar, umur 38 tahun (tempat tanggal lahir : Awang-awang, 07 Mei 1980), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Awang-awang, RT 001/RW 001, Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 209/Pdt.P/2017/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak yang bernama **Anri bin Sapri**, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 25 Juli 2001), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Awang-awang, RT 001/RW 001, Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan seorang perempuan bernama **Sri Wahyuni binti La Tarrang**, umur 17 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Ada, tempat kediaman di Awang-awang, Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Sri Wahyuni binti La Tarrang**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B.939/Kua.21.17.12/Pw.01/09/2018, tertanggal 10 September 2018, lampirannya berupa, N.9.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anri bin Sapri** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, dan telah diterima lamarannya.
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Jejaka dan calon istrinya berstatus Perawan.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Anri bin Sapri**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Anri bin Sapri**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Sri Wahyuni binti La Tarrang**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya yang bernama Anri bin Sapri sampai anak Pemohon berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis mendengar keterangan dari calon mempelai perempuan yang bernama, Sri Wahyuni binti La Tarrang di dalam persidangan dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Sri Wahyuni binti La Tarrang mengenal Anri bin Sapri dan telah saling mencintai;
2. Bahwa, keluarga Anri bin Sapri telah melamarnya dan pesta akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
3. Bahwa, Sri Wahyuni binti La Tarrang telah lama menstruasi dan sudah sering melaksanakan tugas-tugas seorang perempuan pada umumnya;
4. Bahwa, Sri Wahyuni binti La Tarrang telah putus sekolah dan tidak mempunyai kegiatan atau aktifitas di luar rumah;
5. Bahwa, dirinya siap untuk menikah dengan Anri bin Sapri dan tidak dalam keadaan terpaksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara dirinya dengan Anri bin Sapri tidak ada hubungan apa-apa yang menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan;
7. Bahwa, yang menghambat perkawinannya dengan Anri bin Sapri adalah karena umur Anri bin Sapri belum mencapai batas minimal usia perkawinan, belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Podeng Nomor 731510501160005, tanggal 5 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 751/AK/2002, tanggal 20 Februari 2002 atas nama Zulkadri, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 10 Oktober 2017, atas nama calon mempelai Zulkadri (bukti P.3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah:

- Saksi I : Hj. Rasdiana binti Husaen (47 tahun), pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Podeng binti Latoana, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin kawin mengawinkan anaknya yang bernama Zulkadri dengan seorang perempuan yang bernama Puspa Nur Qolbi binti Lutfi Dahri, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Puspa Nur Qolbi, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak memiliki kegiatan.
 - Bahwa, saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon bernama Puspa Nur Qolbi binti Lutfi Dahri yang sudah berumur 17 tahun dan tidak memerlukan lagi dispensasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan Puspa Nur Qolbi selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi suami;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak hubungan yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa, pihak keluarga Zulkadri atau anak Pemohon sudah melamar pada keluarga Puspa Nur Qolbi binti Lutfi Dahri dan pelaksanaannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Saksi II : Hj. Ratnawati binti M. Imam (55 tahun), pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Podeng binti Latoana, karena saksi adalah calon besan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin kawin mengawinkan anaknya yang bernama Zulkadri dengan seorang perempuan yang bernama Puspa Nur Qolbi binti Lutfi Dahri, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Puspa Nur Qolbi, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak memiliki kegiatan.
 - Bahwa, setelah perkawinan dilaksanakan saksi tetap akan menyekolahkan anaknya;
 - Bahwa, saksi menerima lamaran Pemohon karena saksi mencintai anaknya karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
 - Bahwa, saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon bernama Puspa Nur Qolbi binti Lutfi Dahri yang sudah berumur 17 tahun dan tidak memerlukan lagi dispensasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan Puspa Nur Qolbi selama 1 tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi suami;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak hubungan yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa, pihak keluarga Zulkadri atau anak Pemohon sudah melamar pada keluarga Puspa Nur Qolbi binti Lutfi Dahri dan pelaksanaannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehubungan dengan permohonan tersebut, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Zulkadri bin Nurdin tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Podeng bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi akta kelahiran, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 3 April 2000 dan sampai sekarang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga memerlukan dispensasi dari pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ إِنَّا جُتَاةٌ لَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى تَحْقِيقِ الْحَدِّ إِنَّا وَجَدُوا لَهُم مَّا يَدْعُونَ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا فِتْنَةً فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُهَا إِلَّا الْعِصْيَانُ ۚ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رُفَعَتْ سِدِّ مَقَمِ عَلِيٍّ جَبِّ اصْطَحَ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Zulkadri bin Nurdin) dengan calon (Puspa Nur Qolbi binti Lutfi Dahri), telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya pihak Kantor Urusan Agama untuk segera melaksanakan pernikahan antara (Zulkadri bin Nurdin) dengan calon istrinya (Puspa Nur Qolbi binti Lutfi Dahri);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Zulkadri bin Nurdin) dengan perempuan yang bernama (Puspa Nur Qolbi binti Lutfi Dahri);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 H. oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan:
Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, MH., dan Drs. Mursidin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. Mursidin, MH.,

Panitera pengganti,

ttd

Wasdam, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	80.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	171.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Satu ribu rupiah)

Pinrang, 26 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sama dengan aslinya

Panitera

Dr. Hasanuddin, SH., MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)